

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Interpretasi syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu, ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 secara konsisten dengan turut memberlakukan 3 (tiga) syarat kumulatif sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 182 huruf g telah terbukti terdapat persoalan konstiusionalisme norma dan tidak selaras dengan ketentuan norma pasal yang diuji dan telah ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Sehingga, untuk menghindari disharmonisasi norma, serta memberikan kepastian hukum, mengingat DPD juga bagian dari jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mantan terpidana yang ingin maju menjadi calon anggota DPD, yaitu dengan memberlakukan pula ketentuan jeda lima tahun. Sementara itu, penafsiran Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 memunculkan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada Pasal 18 ayat (2) yang meniadakan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana

yang memperoleh sanksi pencabutan hak politik. Penambahan norma baru ini terjadi akibat kekeliruan penafsiran oleh KPU yang menjadikan bagian pertimbangan *obiter dictum* halaman 29 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sebagai landasan hukum penambahan norma tersebut. Kesalahan interpretasi ini telah diperbaiki oleh KPU dengan mengikuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 yang menafsirkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, dimana dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, pasal *a quo* terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena itulah pembatasan masa jeda 5 (lima) tahun tersebut bersifat wajib.

2. Dalam penerapan ketentuan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD pada kasus Irman Gusman terdapat perbedaan penafsiran antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terkait ketentuan ancaman pidana yang dikenakan masa jeda bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam Pemilu DPD. Putusan PTUN Jakarta memiliki pandangan yang berbeda dan tidak sejalan dengan ketentuan syarat calon anggota DPD yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hakim PTUN berkeyakinan bahwa Irman Gusman tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun. Hal ini sebab PTUN menafsirkan bunyi norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang yang diancam dengan pidana dibawah lima tahun atau maksimal lima tahun, sebagaimana dalam kasus Irman Gusman yang diancam dengan pidana maksimal 5 tahun dan dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun. Putusan PTUN ini tidak tepat dalam menafsirkan norma syarat ancaman pidana penjara

lima tahun atau lebih yang termuat dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sebab secara letterlijk seseorang yang diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun berlaku terhadapnya syarat masa jeda. Akan tetapi perbedaan penafsiran terkait ancaman pidana ini telah diberikan tafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 03-03/PHPH.DPD-XXII/2024 yang memberikan dampak yang begitu signifikan. pertama, dapat merubah rumusan pasal dalam undang-undang pemilu yang mengatur mengenai syarat masa jeda khususnya terhadap bunyi ancaman maksimal 5 tahun atau lebih, yang kedepannya bisa saja diganti dengan bunyi ancaman lebih dari 5 tahun. Secara tidak langsung hal ini juga mempengaruhi paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sehingga akan berdampak pada penerapan syarat masa jeda dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah dimasa yang akan datang. Kedua, akan menimbulkan resiko munculnya kasus serupa yang melibatkan politisi atau orang yang berstatus mantan terpidana korupsi dengan mudah menggeser pasal yang didakwakan kepadanya hanya dengan mengajukan upaya hukum sehingga berdampak pada tidak berlakunya masa jeda lima tahun. Selanjutnya, mengenai syarat mengumumkan jati diri sebagai mantan terpidana dihadapan publik, dalam pelaksanaannya Irman Gusman belum belum mencerminkan prinsip jujur dan terbuka. Ini merupakan konsekuensi sebab tidak adanya aturan detail mengenai mekenisme tatacara pengumuman jati diri dihadapan publik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di atas dan telah mencapai kesimpulan, saran yang bisa dianjurkan oleh penulis adalah:

1. Sehubungan dengan desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang mensyaratkan adanya masa jeda lima tahun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran barunya bahwa ancaman pidana maksimal lima tahun atau lima tahun kebawah, maka syarat masa jeda tidak berlaku. Atas tafsiran baru Mahkamah Konstitusi yang menyimpang tersebut haruslah diluruskan melalui *judicial review* dan kembali kepada tafsiran pertama yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Sebab, dari tiga model penafsiran yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memiliki norma yang jelas. q
2. Komisi Pemilihan Umum kedepannya harus lebih teliti dan berhati-hati dalam merumuskan peraturan pelaksana turunan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Perumusan peraturan KPU harus memperhatikan jenis, hierarki, substansi, dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan demi menjamin kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.
3. PTUN dalam memberikan penafsiran pada putusannya harus lebih hati-hati dan konsisten dengan merujuk kepada putusan yang lebih tinggi, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Sebab, bukan

wewenang PTUN dalam memberikan penafsiran yang berbeda. Sehingga demi terciptanya kepastian hukum, maka PTUN harus patuh dan menghormati putusan yang lebih tinggi. Selain itu, terhadap putusan PTUN haruslah dikesampingkan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dikembalikan pada tafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

4. Mahkamah Konstitusi harus jeli dan berhati-hati agar tidak pindah kompetensi, sebab memberikan penafsiran baru seharusnya berada dalam ranah pengujian undang-undang (*judicial review*) bukan dalam perkara PPHU. Hal ini agar Mahkamah Konstitusi tidak terkesan mendelegitimasi dan mengoreksi putusannya sendiri dalam putusannya yang lain yang ranahnya berbeda. Harusnya jika terdapat perbaikan dan perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran sebelumnya, penafsiran baru tersebut dilakukan dalam pengujian undang-undang (*judicial review*). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus konsisten dengan putusan sebelumnya dan tidak tunduk kepada putusan PTUN dengan alasan semata-mata putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

